



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHUN 2025
PENETAPAN AKSES DATA

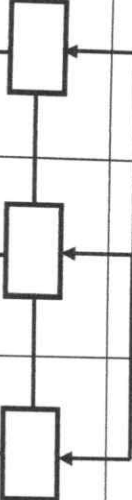
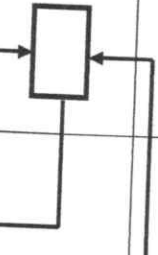
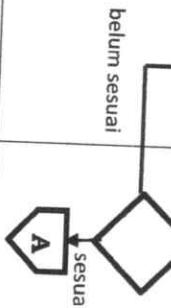
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515 Demak

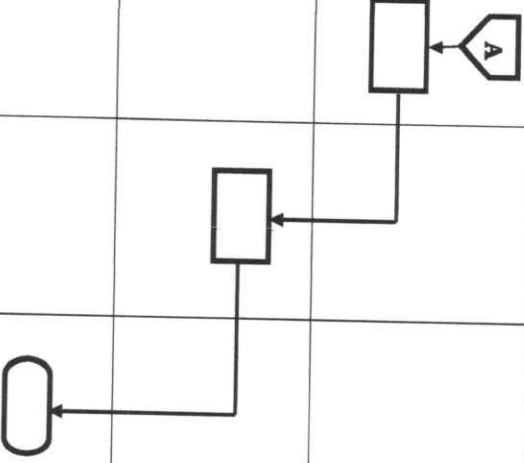
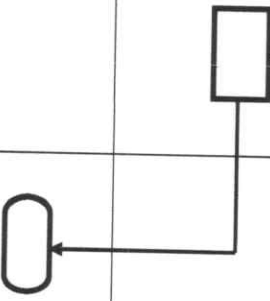
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

		Nomor SOP	DINKOMINFO / 04 / 63
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	Juni 2025
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Pia Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
			 Des. Umar Surya Suksmana, M.Kom. Pembina Utama Muda NIP.19710602 199203 1 005
		Judul SOP	Penetapan Akses Data
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Perpres No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Arsip Nasional RI No.7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional RI 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Lingkungan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 6. Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		Kualifikasi Pelaksanaan 1. Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat 2. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistik dan geospasial 4. Memiliki kemampuan membuat laporan 5. Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak	
Keterkaitan / Persyaratan 1. SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik		Peralatan / Persyaratan 1. Komputer / laptop 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Server 5. Printer	
Peringatan Pengolahan dan Analisis Data dapat digunakan sebagai data pendukung pengambil keputusan pembangunan daerah		Pencatatan dan Pendataan Disimpan dalam bentuk digital dan dokumen konvensional	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Sekretariat SDI	Forum SDI	Produsen Data	Walidata	PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menyiapkan daftar data yang dihasilkan untuk klasifikasi data						1. Komputer; 2. Data	1 hari kerja	Daftar data
2	Melakukan klasifikasi data sementara berdasarkan indikator pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik						1. Komputer; 2. Data	1 hari kerja	Klasifikasi data sementara
3	Melakukan pengujian permohonan uji konsekuensi dan menyiapkan kelengkapan dokumen uji konsekuensi						1. Komputer; 2. Data	1 hari kerja	Kelengkapan data dukung uji konsekuensi
4	Melakukan uji konsekuensi						1. Komputer; 2. Data	1 hari kerja	Hasil uji konsekuensi
5	Melakukan Analisis dan pengkajian terkait penetapan akses data berdasarkan Peraturan Arsip Nasional RI No.7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional RI sebagai persiapan pembahasan Forum SDI						1. Komputer; 2. Data; 3. Hasil uji konsekuensi	1 hari kerja	Analisa klasifikasi data
6	Penyepakatan penetapan akses data						1. Komputer; 2. Data; 3. Hasil analisa dan pengkajian Sekretariat SDI	1 hari kerja	Kesepakatan klasifikasi data

7	Penetapan akses data						1. Komputer; 2. Data; 3. Hasil kecepatan atas klasifikasi akses data	1 hari kerja	Kesepakatan klasifikasi data
8	Melakukan update metadata sesuai dengan penetapan klasifikasi data						1. Komputer 2. Metadata	1 hari kerja	Metadata
9	Melakukan penyesuaian data pada portal SatuData Demak						1. Komputer 2. Data	1 hari kerja	Data terpublikasi

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmama, M.Kom
Pemabina Utama Muda
NIP-197106021992031005